

**DELIK PEMBUNUHAN KARENA ALASAN PERODAAAN SIRIK  
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG**

(Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Budaya Hukum)



**BOSOWA**  
**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum  
Universitas "45"

Oleh

**ANDI INDRIASARI**

No Pokok/Nim : 4586060633 / 90107521105658

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"  
UJUNG PANDANG  
1998


## HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor : A.015/FH/U-45/I/98 tentang Panitia Ujian Skripsi , maka pada hari ini Selasa, tanggal 20 Januari 1998 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh ANDI INDRIASARI No. Stb/ Nirm : 4586060633/90107521105658 di depan Panitia Ujian Skripsi , guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri atas :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45"

Dekan fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin


  
Dr.A.Jaya Sose,SE.,MBA

  
Achmad Ali, SH.,MH

Panitia Ujian

Sekretaris,

Ketua,

  
Rachmad Baro,SH.,MH  
0Nip. 131 869 779

  
Ruslan Renggong,SH.,MH

Team Penguji

1. Prof.Em.Mr.Dr.H.A.Zainal Abidin Farid
2. Rachmad Baro,SH.,MH
3. Abd.Salam Siku,SH.
4. Siti Zubaidah,SH.,MH

  
( )

  
( )

  
( )

  
( )

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI INDRIASARI  
No.Stb/Nirm : 4586060633/90107521105658  
Fakultas : Hukum  
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum  
Judul Skripsi : DELIK PEMBUNUHAN KARENA ALASAN PENODAAN SIRIK DI KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Budaya Hukum)


Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Ujung Pandang, Mei 1997

Menyetujui:

Pembimbing I,


Pembimbing II,

  
Prof. Em. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin F.

  
Rachmad Baro, SH., MH

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan

  
Marwan Mas, S.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Andi Indriasari**  
No. Stb./Nirm : **4586060633 / 9010752115658**  
Fakultas : **Hukum**  
Bagian : **Hukum Masyarakat dan Pembangunan**  
Program Studi : **Ilmu-Ilmu Hukum**  
Judul Skripsi : **DELIK PEMBUNUHAN KARENA ALASAN PENODAAN SIRIK DI KOTAMADYA DATI II UJUNG PANDANG: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Budaya Hukum.**

No. Pendaftaran Judul : **056/FH/U-45/III/96**

Tgl. Pendaftaran Judul : **13 Maret 1996**

No. Pendaftaran Ujian : **238/B/Awal/I/98**

Tgl. Pendaftaran Ujian : **14 Januari 1998**

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Januari 1998.  
D e k a n,

**Rachmad Baro, SH.,MH**

NIP. 131 869 779

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut penulis ucapkan kecuali rasa syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: Bapak Prof. Em. Mr. DR. H.A. Zainal Abidin Farid selaku pembimbing I, dan Bapak Rachmad Baro, SH. MH. selaku pembimbing II yang juga merangkap sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang yang telah banyak memberi bimbingan dan dorongan kepada penulis. Segenap aparat Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Poltabes Ujung Pandang atas kesediaannya memberikan data, begitu pula kepada segenap aparat Departemen Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Ujung Pandang yang turut serta memberikan petunjuk/data selama penulis melakukan penelitian.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada kedua orang tua, kakak, dan adik penulis yang telah banyak memberi bantuan baik materil maupun motivasi, sehingga terselesaikannya studi ini. Juga kepada sahabat Uni, Ompa, Ophe dan Denny yang banyak memberi saran.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, dan untuk itu penulis akan dengan senang hati menerima segala saran yang diberikan oleh siapa pun demi kesempurnaan skripsi ini.

Ujung Pandang, Januari 1998.

Penulis

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Persetujuan Ujian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Analisis Data	7
1.6 Sistematika Pembahasan	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian <i>Sirik</i>	9
2.2 <i>Sirik</i> Sebagai Nilai Budaya	12
2.3 <i>Sirik</i> Ditinjau dari sudut Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum	19
2.4 Jenis Delik Pembunuhan dengan Unsur-unsurnya	22

### **BAB 3 JENIS, FAKTOR PENYEBAB DAN MOTIF TERJADINYA**

<b>PEMBUNUHAN</b>	26
3.1 Jenis Penodaan	30
3.2 Faktor Penyebab Timbulnya <i>Sirik</i>	30
3.3 <i>Sirik</i> Sebagai Motif Melakukan Pembunuhan	34
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	42




## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Pendapat Responden Tentang Pembunuhan Karena Alasan Penodaan <i>Sirik</i>	33
2. Data Pembunuhan Karena Alasan Penodaan <i>Sirik</i> Pada Poltabes Ujung Pandang	34
3. Data Pembunuhan Karena Alasan Penodaan <i>Sirik</i> Yang Dilimpahkan Pada Kejaksaan Negeri	35
4. Data Pembunuhan Karena Alasan Penodaan <i>Sirik</i> Yang Diputuskan Pengadilan Negeri	36
5. Data Ketentuan Pasal KUHP Yang Menjadi Dasar Penjatuhan Hukuman Kepada Terpidana Karena Penodaan <i>Sirik</i>	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	<i>Halaman</i>
1. Berita Acara Penangkapan Dari Sekta Tallo	43
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	44
3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	54
4. Surat Keterangan Putusan	56
5. Surat Pernyataan Menerima Putusan	57
6. Berita Acara Rekonstruksi	58



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Delik pembunuhan dapat terjadi karena berbagai alasan, akan tetapi, tidak semua penodaan *sirik* dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembunuhan. Menurut Hukum Adat Sulawesi Selatan, pada hakikatnya, ada *sirik* yang berarti malu biasa dan ada pula jenis *sirik* yang dapat menjadi alasan untuk melakukan pembunuhan, karena merasa harkat dan martabat seseorang dinodai atau diinjak-injak oleh orang lain.

Menurut suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja, orang yang dinodai *siriknya* (dalam pengertian harkat dan martabat) yang tidak mengadakan pemulihan *siriknya* yang termasuk penodaan berat dianggap *mate sirik* dan disamakan dengan binatang.

Sehubungan dengan masalah *sirik* di atas, maka seseorang yang merasa *ripakasirik* (Bugis) dan *nipakasirik* (Makassar) atau *dipakasirik* (Mandar dan Toraja) harus melakukan pemulihan harkat dan martabatnya dengan membunuh atau menganiaya orang yang telah menodainya. Tindakan pemulihan *sirik* demikian ini dinamakan *mappatettong sirik* (Bugis) dan *mappaenteng sirik* (Makassar), yang berarti menegakkan atau memulihkan harkat dan martabat. Tindakan demikian merupakan kewajiban individual dan sosial yang menurut hukumnya bukanlah balas dendam. Oleh karena itu menurut Hukum Adat Pidana, hal itu merupakan dasar pembeda, sehingga mereka tidak dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Adat.

Motif seperti ini lahir dari prinsip bahwa lebih baik membunuh dan siap menerima hukuman apa saja dari pada hidup tanpa *sirik*. Erat kaitannya dengan uraian tersebut, Andi Zainal Abidin Farid (1995:33) berpendapat :

Bila *sirik* dilanggar orang lain, maka dinamakan *sirik ripakasirik* (Bugis), *sirik nipakasirik* atau *sirik ripomateang* (aib yang mendatangkan kematian). Seseorang yang dilanggar *siriknya* merasa berhutang nyawa dan berkewajiban membalas perbuatan yang menimbulkan aib bagi diri dan keluarganya (demikian pula halnya dengan anggota keluarga lain). Selama yang dihina tidak melakukannya ia dianggap oleh masyarakat sebagai “binatang yang bertampang orang” masyarakat juga menuntut kepadanya untuk mengadakan pemulihan *siriknya* dan ia akan dikucilkan oleh masyarakat bilamana ia tidak melakukannya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *sirik* dalam pengertian sehari-hari hanya berarti malu biasa atau *sirik-sirik* (Makassar) dan *masirik-sirik* (Bugis). Ia juga dapat diartikan segan, bahkan *siriati*, mempunyai arti negatif yaitu cemburu dan dengki. Pengertian *sirik* sehari-hari sangat berbeda dengan pengertian *sirik* sebagai nilai budaya. Jadi *ripasirik* dan *sirik masirik* adalah aspek *sirik* sebagai nilai budaya.

Nilai budaya *sirik* oleh Andi Zainal Abidin Farid (1990:10) dirumuskan sebagai berikut:

*Sirik* adalah pandangan hidup (*Lebensanschauung*) yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan harkat, martabat serta harga diri manusia, baik sebagai mahluk individu maupun sebagai mahluk sosial. Yang tidak mempunyai *sirik* maka dianggap bukan manusia, tetapi binatang.

Jika *sirik* dilanggar orang lain yang dinamakan *sirik ripakasirik* (Bugis) atau *sirik nipakasirik* (Makassar) lalu yang bersangkutan tidak berusaha untuk memulihkannya, maka ia dianggap manusia tidak berguna atau sampah masyarakat. Orang yang dinodai *siriknya* atau *sirik* keluarganya yang sangat hebat, disebut *sirik*

*ripomateang* (Bugis- Makassar) dan *sirik dipomate* (Mandar dan Toraja) artinya orang tersebut merasa dirinya sudah mati dan karena itu nekat membunuh orang yang menghina, umpama anak perempuannya dibawa lari oleh seorang lelaki atau ia ditempeleng di depan orang banyak atau difitnah melakukan kejahatan padahal ia tidak melakukannya. Orang tua atau keluarga wanita yang melakukan pembunuhan terhadap lelaki yang membawa lari anak perempuannya, dinamakan oleh suku Makassar *sirik nipakasirik*.

Menurut Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1961 Hukum Adat Pidana tidak berlaku di Kotamadya Ujung Pandang, karena tidak termasuk bekas daerah swapraja seperti, Gowa, Takalar, Soppeng, Bone, dan lain-lain.

Delik lari bersama perempuan yang belum berusia 21 tahun dan laki-laki (jadi atas persetujuan bersama) disebut *silariang* (Hukum Adat) yang kalau ditinjau dari pasal 332 (1) KUHP termasuk delik aduan. Sebaliknya delik *nilariang* (Makassar), *rilariang* (Bugis), yaitu lelaki yang melarikan perempuan tidak dengan persetujuannya. Delik Adat ini mirip dengan delik yang diatur di dalam pasal 332 (1) ke-2 KUHP yaitu membawa pergi seorang perempuan dengan tipu muslihat, kekasaran atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan. Perempuan yang dimaksud tidak disyaratkan harus belum cukup umur seperti halnya delik menurut pasal 332 (1) ke-1 KUHP. Delik inipun termasuk delik aduan menurut pasal 332 (2) KUHP.

Perbedaan delik menurut pasal 332 (1) ke-2 KUHP dengan delik *rilariang* atau *mallariang*, menurut Hukum Adat adalah sebagai berikut:

- 1) Yang disebut pertama merupakan delik aduan, sedangkan delik *mallariang* bukan delik aduan.
- 2) Delik menurut pasal 332 (1) ke-2 KUHP mensyaratkan bahwa lelaki harus menggunakan upaya tipu muslihat atau ancaman kekerasan, sedangkan delik adat tidak mensyaratkan upaya demikian. Yang disyaratkan adalah bahwa perempuan tidak mempunyai persetujuan.
- 3) Hukum Adat membedakan perempuan yang sudah bersuami dan yang tidak bersuami. Kalau perempuan itu bersuami, maka hukumnya adalah berat yaitu pidana mati, sedangkan delik menurut pasal 332 (1) ke-2 KUHP tidak membedakan perempuan yang sudah kawin dan yang tidak kawin dan sanksinya sama saja, yaitu paling tinggi sembilan tahun penjara.

Menurut Soepomo (1977:126) bahwa lebih dari 50% pembunuhan terjadi di Sulawesi Selatan disebabkan oleh delik *silariang* seperti di atas.

Delik pembunuhan karena alasan penodaan *sirik* jika dilihat dari sudut Sosiologi Hukum adalah biasa terjadi di dalam masyarakat, yakni seseorang melakukan pembunuhan karena alasan penodaan *sirik*. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pendapat Soerjono Soekanto (1989:9) bahwa:

Norma atau kaidah, hakikatnya merupakan suatu pandangan yang menilai perilaku manusia. Maka suatu norma atau kaidah merupakan patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas atau tidak.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa suatu perbuatan adakalanya pantas dilakukan dan ada pula yang tidak pantas dilakukan, seperti halnya perbuatan yang menimbulkan aib pada orang lain (*ripakasirik* atau *nipakasirik*), sebab suku Bugis dan suku Makassar dari dahulu hingga sekarang tetap menghargai nilai *sirik* (=harkat atau harga diri), dengan semboyan “lebih baik mati demi mempertahankan harga diri daripada hidup dalam keadaan aib.” Oleh karena alasan penodaan harga diri atau *sirik* maka seseorang melakukan pembunuhan, dan latar belakang terjadinya hal demikian merupakan suatu obyek yang dipersoalkan oleh Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum.

Bertitik tolak pada uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka perlu dijelaskan bahwa menurut Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 jo. Undang-undang no. 1 Tahun 1961, daerah di mana Hukum Adat Pidana tidak berlaku, yaitu: Kotamadya Ujung Pandang, Maros, Pangkep, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, dan Bulukumba yaitu daerah yang diperintah langsung oleh VOC menurut perjanjian Bungaya pada tahun 1667, yang pengadilan adanya dihapuskan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Faktor-faktor apakah yang dapat menyebabkan timbulnya *sirik*, sehingga *sirik* tersebut dijadikan alasan untuk melakukan pembunuhan ?
- b) Jenis *sirik* yang bagaimanakah yang dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan dengan alasan penodaan *sirik* ?

- c) Apakah penegakan *sirik* dapat menjadi dasar pembedaan atau dasar perimbangan pidana di wilayah Kotamadya Ujung Pandang ?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### (1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aspek *sirik* yang dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya pembunuhan dan penganiayaan karena *sirik* dilihat dari Sosiologi Hukum dan Budaya Hukum di Kotamadya Ujung Pandang.
- c. Untuk mengetahui apakah *sirik* di kalangan suku Bugis-Makassar merupakan salah satu motif atau alasan sehingga terjadi pembunuhan.

#### (2) Kegunaan Penelitian

- a. Dapat menjadi masukan kepada penegak hukum tentang delik pembunuhan karena alasan *sirik* yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran ilmiah kepada dunia pendidikan dan bagi praktisi dan teoritis hukum.
- c. Berguna bagi peneliti berikutnya, khusus yang meneliti masalah pembunuhan yang berlatar belakang *sirik*.

### 1.4 Metode Penelitian

Data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini dikumpulkan melalui cara-cara sebagai berikut:

- (1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan majalah tentang hukum, Hukum Adat dan kebudayaan serta

sumber lain yang berhubungan dengan delik pembunuhan. Data yang diperoleh merupakan data sekunder sebagai landasan teoritis yang menyajikan data terhadap masalah yang dikaji.

(2) Penelitian Lapangan (*Field Research*) dilakukan melalui:

- a. Observasi, yakni melakukan pengamatan di lokasi penelitian, kemudian mencatat gejala yang terjadi sehubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu penulis melakukan serangkaian wawancara terhadap aparat Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Anggota Poltabes dan aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Ujung Pandang.
- c. Angket, untuk melengkapi data yang diperoleh sub (a) dan (b) di atas, yaitu penulis membagikan angket kepada 50 orang responden, dengan perincian sebagai berikut:

1. Anggota-anggota Masyarakat	= 25 Orang
2. Tokoh Masyarakat	= 10 Orang
3. Terpidana	= 5 Orang
4. Tokoh Agama	= 10 Orang
Jumlah	= 50 Orang

## 1.5 Analisis Data

Data yang terkumpul, baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun lapangan, diolah dan dianalisis secara kualitatif.

## 1.6 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:




Bab 1 Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, menyajikan jenis delik pembunuhan dan unsur-unsurnya, pengertian *sirik*, *sirik* sebagai nilai budaya, *sirik* ditinjau dari Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum.

Bab 3 Jenis dan Faktor Penyebab serta motif terjadinya pembunuhan. Di dalam bab ini dikemukakan juga jenis penodaan *sirik*, faktor penyebab timbulnya *sirik* dan *sirik* sebagai motif terjadinya pembunuhan.

Bab 4 Penutup, merupakan bab terakhir yang terdiri atas kesimpulan dan saran.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian *Sirik*

*Sirik* dalam percakapan sehari-hari mempunyai banyak makna, maka perlu penulis tegaskan bahwa yang penulis maksudkan nilai budaya *sirik*, ialah pandangan hidup untuk meningkatkan harkat dan martabat yang merupakan wujud idiil kebudayaan.

Rasa malu hanya merupakan salah satu aspek *sirik*. Istilah *sirik* dengan konotasi negatif sering didengar, adalah merupakan istilah keliru, karena harkat dan martabat manusia selalu bersifat positif.

*Sirik* merupakan tujuan dan alasan hidup tertinggi dan terpenting serta paling berharga khususnya bagi suku Bugis dan Makassar. Jadi *sirik* bukan saja bersifat menentang (*sirik nipakasirik*) atau karena dipermalukan oleh orang lain, tetapi juga merupakan perasaan halus dan suci, misalnya seseorang yang sering mencuri atau tidak menjalankan perintah agamanya dianggap kurang *siriknya*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Andi Zainal Abidin Farid (1990:10) memberikan pengertian *sirik* sebagai berikut:

*Sirik* adalah pandangan hidup (*Lebensanschauung*) yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan harkat, martabat serta harga diri manusia, baik sebagai mahluk individu maupun sebagai mahluk sosial.

Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat dua macam *sirik* yaitu:

1. *Sirik* perorangan (individu)
2. *Sirik* kelompok (*sirik* yang mewakili perasaan orang banyak).

*Sirik* yang termasuk nomor satu di atas, misalnya: seseorang merasa malu karena ditempeleng di depan orang banyak, dicacimaki atau diajak berkelahi di depan isterinya. Sedangkan *sirik* yang termasuk nomor dua, seperti *sirik* keluarga, seditah, sebangsa dan senegara, misalnya seorang laki-laki membawa lari seorang gadis kemudian gadis tersebut hamil di luar nikah, orang yang menaruh aib itu tidak mau bertanggung jawab.

*Sirik* keluarga, misalnya keluarga dibunuh lalu kerabat dari orang yang dibunuh tersebut membalas dengan cara membunuh pula, menurut pendapat penulis sudah termasuk *sirik ripomateang* (istilah suku Makassar) seperti yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Rachmad Baro (1996:38-39) bahwa:

Istilah *sirik ripomateang* bukanlah nama delik, tetapi **dasar pembeda** untuk memulihkan harkat, martabat dan harga diri dengan jalan membunuh atau menganiaya pelaku kejahatan kesesilaan sementara ia melakukan kejahatan itu.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1990:10) mengemukakan:

Bagi orang Sulawesi Selatan, manusia yang tidak mempunyai *sirik* dianggap bukan manusia tetapi binatang yang dapat disimpulkan dari ungkapan Bugis yang berbunyi *Naiia tau de' e sirik na tania tau, maddupa taumi, olokoloni ritu* (adapun orang yang tidak mempunyai harkat dan martabat bukan lagi manusia tetapi hanya menyerupainya, ia sudah menjadi binatang).

Menelaah pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang tidak mempunyai *sirik*, berarti orang tersebut tidak mempunyai harga diri. Andi Zainal Abidin Farid (1983:33) mengemukakan tidak mempunyai *sirik* berarti tidak mempunyai harkat dan martabat.

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid (1995:17) mengemukakan:

*Sirik* adalah suatu sistem nilai sosiokultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat.

Erat kaitannya dengan pengertian *sirik* tersebut di atas, dalam ungkapan bahasa bugis yang berbunyi: *Pauno siri'e, siri'mi tu tauwe* (karena *sirik* seseorang dapat mati, tetapi *sirik* juga dapat membuat seseorang berarti). Seperti ungkapan dalam bahasa Makassar bahwa: *siri' ka'ji nipamantangang ri lino* (hanya karena *sirik* maka kita hidup di dunia ini). Masih berkaitan dengan *sirik* ialah nilai *pesse* (Bugis), *pacce* (Makassar), *passé* (Mandar dan Toraja).

Orang Makassar selalu merangkaikan dua kata yaitu *siri' na pacce*. Biasanya jika seseorang telah mengatakan bahwa dirinya sudah dilanda *siri' na pacce*, dapat melakukan sesuatu yang berdasarkan keadaannya itu seperti membunuh karena merasa harkat serta harga dirinya dihina atau dinodai, dengan prinsip *eja tompasi nadoang* artinya yang akan terjadi biarlah terjadi.

Andi Zainal Abidin (1994:2) mengemukakan berbagai istilah yang pengertiannya sama dengan *sirik* sebagai berikut:

*Sirik* yang di Jawa disebut *wirang*, di Bali dinamakan *jengah*, di Sumatera dinamakan *pantang* yang sesungguhnya bersifat universal karena dikenal juga di Barat, misalnya di Jerman dinamakan *die Ehre*, di Netherland disebut *de Eer*, di Inggris di sebut *the honour*, dan di Jepang *meiyoo*.

Melihat pendapat pakar Hukum Adat Pidana tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata *sirik* juga dikenal di berbagai daerah dan negara meskipun namanya berbeda tetapi pengertiannya sama, yakni menyangkut harkat serta harga diri seseorang dan jika harga diri seseorang dicemari atau dinodai, maka akan

menimbulkan permasalahan yakni perlawanan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Perbedaannya hanyalah bahwa orang-orang Sulawesi Selatan bereaksi spontan dan melakukan tindakan yang dianggap orang lain terlampau keras jikalau *sirik*nya dinodai, yang disebabkan oleh karena mereka bertemperamen panas.

Meskipun *sirik* sebagai nilai budaya pada hakikatnya tidak bermakna negatif, tetapi selalu bersifat positif yang akan dijumpai pada pembahasan selanjutnya.

## 2.2 *Sirik* Sebagai Nilai Budaya

Hakikat *sirik* pada prinsipnya melekat pada setiap individu dan masyarakat sebagai kelompok sosial, *sirik* yang mewakili perasaan orang banyak yang berasal dari *sirik* individu yang membentuk budaya, apabila budaya tersebut menyangkut harkat, martabat, serta harga diri maka itu adalah *sirik*.

Menurut pendapat penulis, dikatakan *sirik* sebagai nilai budaya karena dipertahankan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Harga diri seseorang, sebelumnya dibentuk karena *sirik* yang bermakna positif yakni *sirik* dijadikan motivasi untuk mencapai harkat dan martabat atau harga diri seseorang (di sini *sirik* mempunyai nilai positif karena merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti).

Nilai secara harafiah dapat bermakna sesuatu yang mempunyai potensi, kadar, dihargai, dipatuhi dan dihormati. Dalam pengertian kompleks jika dilihat dari sudut morfologis yakni bentuk kata *sirik* sebagai nilai budaya, karena *sirik*

menyimpan makna yang abstrak tentang hal-hal yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum, kaidah agama, serta norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jika kaidah dan norma tersebut dilanggar, menurut Soerjono Soekanto (1983:155) akan menimbulkan reaksi sosial yang dipersoalkan dalam konteks Sosiologi Hukum, karena Sosiologi Hukum mempelajari serta menelaah gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Budaya jika dikaji dari sudut Antropologi Sosial atau *social antropologic* menurut Koentjaraningrat (Andi Zainal Abidin Farid, 1994:1-2) dapat berarti:

Kebiasaan, seperti peradaban, kelakuan serta adat istiadat. Sedang adat dapat dibagi lagi atas tingkat nilai budaya, dan tingkat kaidah-kaidah dan tingkat hukum.

Erat kaitannya dengan pendapat tersebut di atas, yang paling sulit dilukiskan oleh manusia ialah nilai budaya, karena paling abstrak dan luas ruang lingkungannya.

Nilai budaya adalah nilai-nilai yang mengonsepsikan hal-hal yang paling bernilai di dalam kehidupan masyarakat, justru karena kabur dan tidak rasionalnya biasanya berasal dari bagian emosional jiwa manusia, yang dikenal dengan sistem nilai budaya.

Salah satu nilai budaya suku Bugis-Makassar yaitu masalah *sirik* dan hubungannya dengan kejahatan karena sistem nilai budaya yang letaknya di bidang *das sollen* (seharusnya). Biasa juga berbeda, bahkan bertentangan dengan kelakuan manusia atau sikap-sikap manusia yang terletak di bidang *das sein* (kenyataan) misalnya nilai budaya *sirik* yang mengharuskan orang saling membantu, memperingati dan menaschati.

Akan tetapi, kenyataan sekarang yang dijumpai dalam masyarakat, saling cemburu dan menjatuhkan bila melihat orang lain lebih maju, inilah yang disebut *siriati*. Padahal hakikat *sirik* adalah harus menghormati harkat dan martabat orang lain. Penyebabnya masyarakat persaingan Sulawesi Selatan tidak memahami dan menghayati makna *sirik* sebagai harkat dan martabat tetapi diartikan sebagai malu saja menurut arti sehari-hari.

Apa sebab tidak dipahami ?. Karena tidak dipelajari lagi di rumah dan di sekolah. Berbeda dengan di Jepang. Kanak-kanak sampai dewasa mempelajarinya melalui buku kebudayaan yang khusus diterbitkan dan diajarkan oleh orang tua mereka di rumah. Bukakankah kebudayaan adalah gagasan yang harus dibiasakan dengan belajar? Sebenarnya perintah GBHN 1973 dan 1978 belum dilaksanakan oleh pemerintah. Delik kesusilaan terhadap perempuan disebut malaweng yang terbagi atas:

1. *Malaweng pakkita*, umpamanya main mata dengan perempuan, mengintip perempuan yang sedang mandi.
2. *Malaweng kedo*, berbuat delik susila dengan perbuatan. Umpamanya memegang atau mencium perempuan.
3. *Malaweng lusek* yang meliputi:
  - a. *Mappangaddi* (zina)
  - b. Bersetubuh dengan perempuan yang tidak berstatus bersuami.
  - c. *Sionrong/sipamantangang*.
  - d. *Sapak ri tanah/salimarak* (delik terberat).

Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas, penulis dapat mengemukakan bahwa *sirik* merupakan nilai budaya, karena *sirik* merupakan rasa malu sebab seseorang diperlakukan oleh orang lain yang menurutnya berkaitan dengan harkat, martabat, atau harga dirinya yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan kejahatan seperti membunuh.

*Sirik* dapat juga berupa motivasi (dorongan) untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti yang termasuk nilai budaya, misalnya seseorang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadi yang terbaik di antara keluarganya, sahabatnya, dan dalam masyarakat di dalam suatu bidang pekerjaan.

*Sirik* sebagai nilai budaya tersebut di atas, pada umumnya dijumpai di tiap-tiap lingkungan hukum di Indonesia, tetapi *sirik* karena merasa sangat malu yang mendorong orang melakukan pembunuhan dengan alasan memulihkan *sirik* dengan bertindak spontan dan keras merupakan ciri suku Bugis-Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya, yang berkaitan dengan temperamen panas mereka.

Contoh yang dapat penulis kemukakan misalnya *sirik* sebagai nilai budaya yang berhubungan dengan kejahatan umpamanya seseorang mati terbunuh, anak atau keluarga dekat korban *masirik* (malu) kalau tidak membalas atau membunuh si pelaku karena berpedoman pada ungkapan dan bukan *sirik nipakasirik*.

Orang Makassar yang dipermalukan dengan sangat tidak akan berpikir panjang untuk *mappaenteng sirik* dengan membunuh yang menodai *siriknya*, sebab *sirik ji nipamantangang ri lino* (=kita hidup di dunia demi *sirik*). Dengan kata lain *Ejatompasi nadoang* (kelak kalau merah barulah saya sebut udang) berarti



bahwa seseorang tidak boleh menerima nasib dengan menyerah sebelum lebih dahulu berusaha dengan sekuat tenaga. Kalau semua usaha sudah dilakukan, namun gagal mencapai tujuan barulah orang menerimanya sebagai takdir Tuhan (*takadderek*) jadi hanya menyangkut *sirik masirik*.

Ungkapan Bugis:

1. *Agapi riattangngari narilejjakna cemmek appatettingenna pabbaju bodee, lebbini ria massolla-sollae.* (=Apalagi yang dipertimbangkan, telah diinjak-injak kehormatan perempuan kita. Lebih baik kita nekad saja)
2. *Matemua mapatak-e, matedua tellupi masolla-sollae. Lebbini ria massolla-sollae, nasabak to mapatak.* Tekad orang yang mengalami *sirik ripakasirik*.

Ungkapan Bugis lain adalah *siri-sirimitu natotau* dan *woranepa mola pallawangeng* artinya hanya manusia yang mempunyai *sirik* adalah manusia dan laki-laki yang berani menghadapi tantangan. Prinsip seperti di atas menurut penulis dikatakan *sirik* sebagai nilai budaya karena masih tetap dipertahankan, sebab dipandang sangat bernilai dalam kehidupan.

Bila *sirik* dilanggar atau dinodai oleh orang lain, dinamakan *sirik ripakasirik* (Bugis), *sirik nipakasirik* (Makassar) atau *sirik dipakasirik* (Mandar, Toraja, Massenrempuluk). Penodaan *sirik* yang paling berat disebut *sirik ripomateang* (*sirik* yang mewajibkan orang membunuh) yang terdiri atas:

- a. Isteri atau keluarga perempuannya diperkosa atau dicabuli.
- b. Ditempeleng di depan umum.

c Difitnah melakukan kejahatan padahal orang tidak melakukannya.

Dalam hal demikian Hukum Adat Pidana membolehkan memulihkan *sirik* dengan membunuh orang yang menghina (dasar pbenar dan dasar pemaaf) mirip dengan pembelaan terpaksa (Pasal 49 (1) KUHP) dan perlampauan pembelaan terpaksa (Pasal 49 (2) KUHP). Seseorang yang dilanggar *sirik*nya merasa berutang nyawa dan berkewajiban membalas perbuatan yang menimbulkan aib bagi diri dan keluarganya demikian pula halnya anggota-anggota keluarga yang lainnya, dan selama yang dihina tidak melakukannya, dia dianggap oleh masyarakat sebagai binatang yang bertampang manusia.

Masyarakat juga menuntut kepadanya untuk mengadakan pengembalian *sirik*, dan akan dikucilkan bilamana tidak melakukannya. Pengecualian bilamana yang menimbulkan aib melarikan diri ke pemangku adat atau imam untuk dilindungi, maka penyelesaian persoalan itu dengan permohonan ampun perdamaian kepada keluarga yang tercemar.

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1995:34) mengemukakan bahwa:

Menurut Hukum Adat Pidana di Sulawesi Selatan dahulu, pembunuhan orang yang telah melanggar *sirik* orang lain merupakan dasar pbenar (*justification*) dan tindakan yang bersangkutan tidak melawan hukum, bahkan dianggap sebagai keharusan.

Para hakim di Indonesia perlu memahami Antropologi Hukum dan Hukum Adat, yang keduanya merupakan ilmu pembantu Hukum Pidana serta penologi, agar dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil.

Supaya penegakan harkat dan martabat (*sirik*) dijadikan dasar pbenar, atau dijadikan dasar peringanan pidana terhadap orang yang melakukan

pembunuhan dengan alasan penodaan *sirik*nya, menurut penulis dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan pidana, karena lazimnya orang yang didakwa telah membunuh orang lain tidak menampakkan penyesalan, selalu dipidana berat atau diberikan sanksi pidana setimpal dengan perbuatannya, karena tidak menyesal dianggap hal yang memberatkan, walaupun KUHP dan KUHPA tidak mensyaratkannya. Hal itu berdasarkan maksud pasal 27 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (U.U no. 14 Tahun 1970) yang mewajibkan Hakim menggali dan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang dimaksud oleh undang-undang tersebut ialah Hukum Adat. Jika penegakan *sirik* tersebut bersesuaian dengan maksud pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu pembelaan terpaksa dan perlampauan pembelaan terpaksa, maka perbuatan itu merupakan dasar peniadaan pidana.

Jika ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan *sirik* sebagai nilai budaya, maka *sirik* yang sejak zaman dahulu kala dihayati dan diamalkan serta tetap dipertahankan sampai sekarang, bagi suku Bugis-Makassar erat hubungannya dengan adat istiadat yang selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

*Sirik* sebagai nilai budaya suku Bugis-Makassar, berbeda dengan nilai malu di daerah lain. Penodaan *sirik* bagi suku Bugis-Makassar belum tentu termasuk penodaan *sirik* bagi suku lain (umpamanya ditempeleng atau sanak perempuannya dicabuli).

Sebenarnya orang di daerah lain juga mempunyai nilai budaya sejenis *sirik*, umpamanya orang Jawa mengenal *wirang*, orang Bali mengenal *jengah*, orang Madura mengenal *careg*, orang Minang mengenal *pantang*. Yang berbeda

ialah reaksi yang diberikan oleh orang Sulawesi Selatan yaitu bersifat spontan, langsung, dan serta merta. Mungkin sekali karena orang Sulawesi Selatan bertemperamen panas serta menganggap perempuan adalah lambang kesucian keluarga yang perlu dibela.

*Sirik ripakasirik* sebagai nilai budaya, misalnya, dapat terjadi dalam hal seorang pemuda menghamili seorang wanita yang bukan isterinya, dan kemudian tidak mau bertanggungjawab. Peristiwa hamilnya wanita tersebut membuat aib yang sangat bagi orang tua serta keluarga wanita, dan sebagai reaksi mereka membunuh pemuda tersebut dengan maksud pemulihan harkat dan martabat.

### 2.3 *Sirik* Ditinjau Dari Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum.

Ditinjau dari Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum, *sirik* merupakan harkat dan martabat manusia yang berkaitan langsung dengan prinsip atau hakikat hidup yang melekat pada tiap pribadi suku Bugis-Makassar dan masyarakat Sulawesi Selatan. Seseorang yang merasa dilanggar hak dan martabatnya atau *siriknya* menimbulkan permasalahan, serta akibat yang ditimbulkannya maka Sosiologi Hukum dapat menjelaskan gejala sosial tersebut seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1989:17) sebagai berikut:

Sosiologi hukum maupun ilmu-ilmu hukum menelaah atau titik tolak didalam mempelajari peristiwa-peristiwa sosial yang diidentifikasi sebagai hukum, oleh karena itu obyeknya lebih terfokus pada bereaksinya atau berproses hukum (*law in action*).

Jika pendapat di atas kemudian dikaitkan dengan *sirik*, maka pembunuhan dengan alasan *sirik*, perlu ditelaah dan dikaji dari sudut Sosiologi Hukum.

Sahat Simamora (1983:2) mengemukakan bahwa:

Obyek kajian sosiologi tidak lain adalah tingkah laku masyarakat, paham serta kondisi-kondisi sosial yang terjadi dimasa lalu dan masa yang akan datang dan terkadang ada hal-hal tertentu pribadi seseorang yang masih tetap dipertahankan.

Pribadi seseorang yang masih tetap dipertahankan menurut pendapat tersebut di atas, penulis menafsirkannya dapat berupa nilai budaya *sirik* yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan di kalangan orang Bugis-Makassar dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. B. Simandjuntak (1981:176) mengemukakan kejahatan yang menurut penulis dapat dihubungkan dengan *sirik* sebagai berikut:

Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat, kejahatan merupakan bagian perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan seperti halnya pembunuhan yang berlatar belakang karena alasan penodaan *sirik*, tentu didahului oleh suatu masalah. Misalnya karena harkat, martabat dan harga dirinya dinodai oleh orang lain sehingga yang bersangkutan melakukan pembunuhan.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pendapat O.K. Chaeruddin (1991:75) yang mengemukakan sebagai berikut:

Sosiologi Hukum sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat karena Sosiologi Hukum menemukan kepercayaan kolektif yang menjiwai pengalaman nilai hukum dalam suatu lingkungan hukum tertentu.

Nilai hukum dalam suatu lingkungan sosial tertentu, menurut pendapat penulis seperti halnya nilai *sirik* yang melekat pada tiap individu sangat erat kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat yang diselidiki oleh Sosiologi Hukum, Soerjono Soekanto (1983:156-157) mengemukakan tujuan penelitian dari sudut pandang Sosiologi Hukum sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tindakan-tindakan hukum tertentu di dalam masyarakat.
- b. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat.
- c. Apakah kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu sejalan dengan ketentuan hukum yang tertulis.

Pendapat di atas, menunjukkan bahwa Sosiologi Hukum hendak menelaah atau menyelidiki peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk obyek penyelidikan Sosiologi Hukum adalah pembunuhan dengan alasan penodaan *sirik*.

Selanjutnya Soerjono Soekanto (T.B. Soeleman 1981:83) mengemukakan hubungan Antropologi Hukum dan Hukum Adat sebagai berikut:

Antropologi Hukum terdapat sebuah konsepsi yang menarik untuk dikemukakan, yaitu antara ilmu Hukum Adat dengan Antropologi Hukum sukar untuk dipisahkan yang menelaah hubungan hukum positif dengan struktur masyarakat, dan berusaha untuk menarik generalisasi dari berbagai masyarakat.

Kaitan antara Antropologi Hukum dengan Sosiologi Hukum sangat erat, misalnya persoalan *sirik* yang merupakan nilai budaya masyarakat Bugis dan Makassar, karena penodaan *sirik* seseorang menimbulkan aib dan keresahan bahkan pertumpahan darah.

## 2.4 Jenis Delik Pembunuhan dan Unsur-unsurnya.

Sebelum penulis mengemukakan tentang pembunuhan karena alasan penodaan *sirik*, terlebih dahulu diuraikan jenis-jenis pembunuhan dan unsur-unsurnya. Pembunuhan dalam KUHP diatur mulai pasal 338 sampai pasal 361.

Pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan masalah yang dipersoalkan yaitu pasal 338, 339, 340, 351, 354, 355, dan pasal 49 KUHP dapat dikualifikasikan sebagai delik pembunuhan yang unsur-unsurnya terjabar sebagai berikut:

### a. Jenis Delik Pembunuhan

1. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).
2. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).
3. Pembunuhan berkualifikasi (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan yang terjadi karena pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada pasal 49 (1) KUHP bukanlah delik pembunuhan karena adanya dasar pembenaan, sehingga terdakwa tidak dipidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid. Demikian pula Wirjono Prodjodikoro (1986:76-77), bahwa tidak adanya dasar pembenaan merupakan unsur delik.

Dalam pasal 353 dan 355 KUHP adalah penganiayaan yang direncanakan. Jadi penganiayaan yang terkandung dalam pasal 353 (3) dan 355 (2) akibatnya sama yaitu berakibat kematian.

Jadi pembelaan terpaksa merupakan dasar peniadaan pidana.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:200) mengemukakan bahwa unsur-unsur pembelaan terpaksa, yaitu:

1. Serangan nyata-nyata :
  - a. Melawan hukum
  - b. Mendesak dan sekonyong-konyong mengancam.
2. Serangan itu harus dilakukan terhadap:
  - a. Badan (*lif*) sendiri atau orang lain.
  - b. Kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*), atau barang (*goed*) milik sendiri atau orang lain.

Demikian pula Moeljatno (1983:144-145) mengemukakan bahwa:

Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHP harus berupa pembelaan. Artinya lebih dahulu harus ada hal-hal yang memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tersebut dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

#### **b. Unsur-unsur Delik Pembunuhan**

Unsur-unsur beberapa delik pembunuhan yang telah dikemukakan tersebut, mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

Pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP, unsur-unsurnya :

- a. Perbuatan melawan hukum.
- b. Yang mengakibatkan kematian orang lain.
- c. Unsur yang tidak disebut ialah tidak adanya dasar pembenar.

Kejahatan ini disebut “makar mati” atau pembunuhan yang mensyaratkan dibuktikannya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja.

Pembunuhan berkualifikasi menurut Pasal 339 KUHP unsur-unsurnya :

- a. Pembunuhan seperti diuraikan Pasal 338 KUHP.
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lain dari



pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP, unsur-unsurnya:

- a. Sama dengan unsur-unsur pembunuhan biasa.
- b. Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu.

Maksud pasal tersebut di atas, yaitu bahwa pelaksanaan pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh siapa saja, memang disengaja dan direncanakan lebih dahulu yang berarti bahwa telah dipertimbangkan dalam waktu yang cukup dengan tenang.

Jenis delik pembunuhan dan unsurnya tersebut di atas, jika dihubungkan dengan pembunuhan karena alasan penodaan *sirik*, maka pembunuhan yang berlatar belakang *sirik* dapat termasuk pembunuhan berencana seperti yang dikemukakan Andi Zainal Abidin Farid (1981:125) sebagai berikut:

Seseorang membunuh karena masalah *sirik*, yakni dipermalukan dengan sangat, sehingga merasa harkat dan martabatnya tak ada lagi sebelum menghapus arang hitam yang dicoreng di keningnya. Sedangkan menurut KUHP perbuatan demikian termasuk pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu pasal 340 KUHP.

*Sirik* dalam praktek peradilan biasa dijadikan alasan yang meringankan pidana di luar KUHP, suatu ketentuan yang tidak dikenal dalam Hukum Adat dan tidak dikenal pula dalam KUHP. Di kalangan suku Bugis dan Makassar, terutama di pedalaman, jika seseorang terbunuh, maka keluarga dekatnya yang dibunuh tersebut yakni *tomasiriknya* harus membalas pula dengan cara membunuh orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarganya itu karena *sirik*. Pembunuhan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP menurut Andi

Zainal Abidin Farid (1962:123) syaratnya yaitu adanya perencanaan terlebih dahulu. Jadi walaupun motif terjadinya pembunuhan karena *sirik* harus didahului dengan suatu perencanaan.

Menurut Hukum Adat Pidana dahulu orang yang melakukan pembunuhan berencana tidak dapat dipidana dengan syarat bahwa yang menghina, juga memakai senjata yang sebanding dan pembunuhan dilakukan dalam perkelahian satu lawan satu.

Jadi menikam orang dari belakang tidak dibenarkan. Juga tidak dibenarkan kalau yang menghina tidak memakai senjata tajam, sedangkan yang terhina memakainya. Kesimpulan: Perkelahian satu lawan satu harus *fair* sebagai tanda kejantanan lelaki Bugis-Makassar.

## BAB 3

### JENIS, FAKTOR PENYEBAB, DAN MOTIF TERJADINYA PEMBUNUHAN

#### 3.1 Jenis Penodaan

Menurut Hukum Adat Pidana, bahwa seseorang yang dinodai harkat dan martabatnya, sehingga menderita aib besar, karena alasan penodaan *sirik* merasa telah *mate sirik* (mati harkat dan martabatnya), tidak dapat dipidana jika pembunuhan dilakukan sementara yang menghina melakukan kejahatan seperti mencuri, memperkosa perempuan, dan menempeleng orang. Juga pembunuhan dapat dilakukan bilamana terjadi dalam perkelahian tanding yang seimbang dan fair. Misalnya pencuri yang sudah dilumpuhkan tidak boleh dibunuh. Akan tetapi kalau tindakan perampok membahayakan si empunya rumah atau barang ia boleh dibunuh.

Jika seorang merasa *masirik*, terutama *sirik* yang menyangkut kesusilaan diri sendiri dan keluarga dinamakan *sirik ripakasirik* (Bugis), *sirik nipakasirik* atau *sirik ripomateang* (Makassar), maka orang tersebut berkewajiban membalas perbuatan yang menimbulkan aib bagi diri keluarganya. Demikian pula anggota keluarga yang disebut *tomasirik*, diharuskan untuk menegakkan *siriknya* atau *mappaenteng sirik* (Makassar), *massampo sirik* (Bugis), artinya menutupi rasa malu atas perbuatan yang menimbulkan aib, menurut Hukum Adat Pidana di Sulawesi Selatan dahulu menimbulkan kewajiban untuk membunuh orang yang perkataan, perbuatannya membuat seseorang *masirik*, dan hal ini merupakan dasar pembeda (*justification*) sehingga dianggap tidak melawan hukum. Kecuali *sirik ripomateang*, maka yang terhina tidak boleh melampaui batas pembelaan terpaksa

yang diperlukan. Jadi sama dengan pembelaan terpaksa menurut pasal 49 (1) KUHP juga dapat dilakukan pelampauan pembelaan terpaksa seperti yang diatur di dalam pasal 49 (2) KUHP.

Jadi *tomasirik* mengajak orang yang menghina untuk berkelahi atau bertikaman yang diterima oleh yang menghina.

Delik-delik adat di Ujung Pandang mensyaratkan pembuatnya mempunyai kesengajaan atau niat supaya dapat dipidana, berarti tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak terbukti melakukan suatu perbuatan yang tercela yang dikonkretisasi dalam putusan hakim sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dapat mendatangkan bahaya.

Erat kaitannya dengan uraian tersebut di atas, menurut pendapat penulis jenis penodaan yang dapat menyebabkan seorang yang *ripakasirik* (Bugis), *nipakasirik* (Makassar) adalah sebagai berikut:

- (a) Seorang wanita dihamili oleh seorang lelaki yang sebelumnya berjanji akan menikahinya namun tidak melaksanakannya.
- (b) Seorang gadis dilarikan *rilariang* (Bugis) *nilariang* (Makassar), dengan cara tipuan, bujukan, kekerasan, ancaman kekerasan atau guna-guna (*black magic*).
- (c) Seseorang lelaki lari bersama atau *silariang* (Bugis dan Makassar) dengan seorang gadis atas kemauan bersama, tetapi tanpa seizin orang tua atau walinya.
- (d) Lelaki yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang tidak boleh dinikahinya menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, yang

dikenal sebagai *sapak ritana* (Bugis), *salimarak* (Makassar), merupakan suatu *incest* dan sangat tercela di dalam masyarakat.

- (e) Seorang isteri, anak perempuan atau keluarga perempuan bersetubuh dengan seorang lelaki yang dikenal dengan istilah *mappangeddi* (Bugis).
- (f) Isteri, suami, anak, atau keluarganya melakukan hidup bersama tanpa nikah dengan seorang lelaki yang dikenal dengan istilah *sipamantangngang* (Makassar), *sionrong* (Bugis), atau kumpul kebo (Jawa).
- (g) Orang yang *kagauk-gauk* (Bugis), *pitigaukgauki* (Makassar), yang pengertiannya lebih meluas karena mencakup semua jenis delik kesusilaan menurut Hukum Adat yang diatur dalam KUHP maupun yang tidak diatur dalam KUHP, misalnya *sodomy* (salah kerama-Bali). Umpamanya bersetubuh dengan binatang, *maccalabai* yaitu berbuat cabul dengan *wandu* (bencong), perempuan berbuat cabul dengan *calabai* (lesbian), *mallaso-laso bangkeng* yaitu perempuan menggunakan kemaluan palsu yang dibuat dari usus ikan.
- (h) Isteri, suami, anak kandung perempuan, atau keluarga perempuan dipermalukan di hadapan orang banyak, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan tidak senonoh.
- (i) Hak seseorang dirampas, dikuasai atau dimiliki oleh orang lain yang tidak berhak. Tindakan pemilik untuk mempertahankan haknya tersebut

termasuk *sirik ripakasirik* yang menyangkut harkat dan martabat seseorang yang beralas atas hak.

- (j) Menghina agama atau kepercayaan seseorang.
- (k) Menghina atau menyebabkan aib (mencemarkan nama baik suatu golongan atau kelompok) yang menyangkut rasa kebersamaan karena seditaerah yakni *sirik seditaerah*.

Jenis-jenis penodaan yang penulis kemukakan di atas, dapat dikualifikasikan dengan jenis penodaan sebagai berikut:

- (1) Penodaan yang menyangkut kehormatan kesusilaan (huruf a,b,c,d,e,f, dan g).
- (2) Penodaan yang menyangkut kehormatan dan harga diri seseorang, sebab dipermalukan di depan umum yaitu ( huruf h).
- (3) Jenis penodaan yang menyangkut tentang harkat dan martabat seseorang atau kelompok/golongan (huruf i,j, dan k).

Kualifikasi jenis penodaan di atas, termasuk *sirik ripakasirik* baik *sirik individual* maupun *sirik kelompok(sosial)*, atau jenis penodaan *sirik* yang mewakili perasaan orang banyak.

Penodaan *sirik* seseorang atau kelompok, menimbulkan reaksi sosial, karena bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum dan kaidah agama yang dipatuhi dalam masyarakat (*the living law*). Hukum yang berlaku serta berkembang dalam masyarakat seperti Hukum Adat Pidana dalam kaitannya dengan *sirik* yang timbul disebabkan penodaan. Penodaan *sirik* dalam kaitannya dengan masalah sosial. Mulyadi, pengacara/penasihat hukum (wawancara, 8-2-1997) mengemukakan:

- (a) Dasar sosial dari hukum, atas dasar anggapan bahwa hukum timbul serta tumbuh dari proses sosial lainnya (*the genetic social of law*).
- (b) Efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya dalam masyarakat (*the operational sosiologi of law*).

Jenis penodaan *sirik* seperti yang dikemukakan di atas, dapat mengakibatkan pertumpahan darah, karena merupakan masalah sosial yang tidak wajar dilakukan. Oleh karena itu hukum diperlakukan sebagai alat *social control* terhadap pelaku pembunuhan karena alasan *sirik* ripak*sirik*, yang tidak selamanya dapat dijadikan alasan pembenar meskipun penodaan tersebut menyangkut harkat, martabat atau harga diri seseorang karena alasan seperti itu *legitiem* tetapi *illegaal* ditinjau dari segi hukum pidana yang berasal dari Barat artinya meski dibenarkan menurut hukum adat tetapi bertentangan dengan KUHP. Nilai budaya *sirik* seperti itu sudah berurat berakar di tengah-tengah suku Bugis-Makassar yaitu jika seseorang berutang nyawa maka harus dibayar dengan nyawa atau jika seseorang atau kelompok dinodai harkat atau harga dirinya harus melakukan penegakan *sirik* dengan melakukan pembunuhan yang bermakna *ade' pura onro*, hukum adat yang tetap dipertahankan.

Temperamen panas orang-orang Sulawesi Selatan tampaknya sampai sekarang masih sulit untuk diubah dan memerlukan pendidikan agama yang intensif.

### 3.2 Faktor Penyebab Timbulnya *Sirik*

Penodaan harkat, martabat dan harga diri seseorang yang merupakan faktor penyebab timbulnya *sirik* seperti yang telah dikemukakan pada jenis penodaan *sirik*, timbul dalam hubungannya dengan kejahatan seperti pembunuhan, yang timbul

karena perkataan dan perbuatan. Penodaan tersebut masih perlu diuraikan agar faktor penyebab timbulnya *sirik* lebih jelas yang diperoleh dari responden.

H. Dg. Tata, Karaeng Mangemba, warga Kecamatan Ujung Tanah (Wawancara, 6-2-1997) menjelaskan faktor-faktor timbulnya penodaan *sirik* sebagai berikut:

(1) Karena Perkataan.

Perkataan yang menyinggung perasaan seseorang, dapat menimbulkan *sirik*. Karena merasa sangat dipermalukan. Dua contoh *sirik* yang dapat timbul karena perkataan yaitu:

- a. Si A melontarkan kata “*tailasonu*”, “*palukkak*”, “*sundalak*”, “*asipak kongkong*”, mengancam dengan senjata tajam, mengancam memukul kepada si B tanpa alasan dan sebab yang jelas.
- b. Si A melontarkan kata “*sundalak*” kepada isteri si B, di hadapan keluarganya atau orang lain, tanpa alasan dan sebab yang jelas.

Dua contoh perkataan tersebut, dapat menjadi faktor timbulnya penodaan *sirik*, menurut adat istiadat Makassar, sebab kata-kata seperti itu sungguh tidak patut diucapkan dan sudah masuk *sirik ripakasirik*.

(2) Karena Perbuatan.

Timbulnya *sirik* karena perbuatan, artinya perbuatan tersebut sudah dilakukan dan telah menimbulkan akibat terhadap diri sendiri, keluarga dan orang lain termasuk perbuatan yang berkaitan dengan harta benda. Diberi contoh sebagai berikut:

- a. Si A ditempeleng di hadapan orang banyak, atau anak dan isterinya dipukul oleh si B tanpa sebab yang mendasar.
- b. Si B merampas, menguasai atau memiliki harta si A yang sungguh-sungguh tidak mempunyai hak untuk itu.

Contoh tersebut di atas, adalah penodaan *sirik* yang dilatarbelakangi oleh harga diri dan hak seseorang, dan sesuai dengan adat istiadat suku Makassar, jika anak atau isteri dianiaya oleh seseorang sudah dianggap *sirik ripomateang* (harus melakukan pembalasan dengan membunuh) yang setimpal dengan perbuatan orang tersebut. Sehubungan dengan hal ini Daeng Rala, warga Kecamatan Bontoala (Wawancara, 4-2-1997) mengemukakan bahwa:



*Sirik ripomateang* artinya harkat atau harga diri seseorang yang dicemarkan oleh perbuatan orang lain dapat mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah bahkan pembunuhan, misalnya perbuatan seseorang yang menempeleng anaknya atau isterinya di tengah orang banyak. Jika hal ini terjadi maka suami atau ayah dari anak tersebut sangat merasa malu dan ketika itu juga ada kalanya langsung mengadakan perlawanan.

Perlawanan pihak yang merasa dinodai harga dirinya itu, berdasarkan adat orang Makassar yang mengatakan: Lebih baik mati asalkan melakukan perlawanan daripada dibuat malu di depan orang banyak.

Demikian pula pendapat Amiruddin Daeng Masikki, warga Kelurahan Maccini (wawancara, 6-2-1997) yang mengemukakan:

*Sirik ripomateang*, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah *sirik* di atas *sirik*, yakni tidak ada lagi *sirik* di atasnya. Kalau laki-laki suku Makassar mengalami hal seperti itu, dia merasa tidak ada lagi artinya hidup tanpa melakukan perlawanan terhadap orang yang menyebabkan dia *masirik*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka alasan pembunuhan yang berlatarbelakang *sirik*, sudah merupakan tradisi sosial yang hidup dan berkembang di tengah-tengah suku Makassar, karena jika harkat atau harga diri seseorang tercemar atau dipermalukan tanpa melakukan perlawanan, maka dirinya sudah merasa tidak berguna lagi hidup di dunia. Alasan seperti inilah, sehingga terjadi pembunuhan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa malu bagi orang yang menodai dirinya.

Adapun alasan masyarakat terhadap penodaan *sirik* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pendapat responden tentang pembunuhan Karena alasan penodaan *sirik*

Pertanyaan: Mengapa *sirik* dijadikan alasan untuk membunuh ?

N = 50.

Nomor	Pendapat responden	F	%
1.	Karena menyangkut harkat dan martabat (harga diri seseorang).	20	40
2.	Untuk menutup rasa malu.	10	20
3.	Karena kebiasaan yang bersifat tradisional yang sesuai dengan sifat/watak suku Bugis-Makassar.	11	22
4.	Karena erat sekali hubungannya dengan norma agama, adat dan kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat	9	18
J u m l a h .....		50	100

Sumber Data: Diolah dari Angket.

Data yang disajikan pada Tabel 1, menunjukkan bahwa 50 orang responden memberikan jawaban yang bervariasi berkenaan dengan pembunuhan dengan alasan penodaan *sirik*, yakni yang terbanyak adalah 20 orang atau 40% yang mengatakan karena menyangkut harkat dan martabat (harga diri) seseorang, 10 orang atau 20% mengatakan untuk menutup rasa malu, 11 orang atau 22% mengatakan karena kebiasaan yang bersifat tradisional yang sesuai dengan sifat/watak suku Bugis-Makassar, 9 orang atau 18% mengatakan karena erat sekali kaitannya dengan norma agama, adat dan kaidah sosial lainnya yang berlaku dalam masyarakat.

Pendapat masing-masing responden tersebut sesungguhnya tidak jauh berbeda, karena pada hakikatnya semua alasan yang dikemukakan berkisar pada persoalan yang menyangkut harkat atau harga diri seseorang yang tercemar atau dinodai sehingga mengambil keputusan untuk melakukan pembunuhan.

Erat kaitannya dengan dengan uraian tersebut di atas, Darwis Sanusi, warga Kelurahan Maccini Raya (wawancara, 4-2-1997) menjelaskan:

Pembunuhan karena alasan *sirik* bukan termasuk hal yang baru di kalangan suku Makassar, dan jika *sirik* dijadikan sebagai alasan itu memang karena pesan para orang tua dahulu yang mengatakan lebih baik mati karena mempertahankan harga diri daripada hidup terinjak-injak tanpa melakukan perlawanan.

Dengan demikian jelaslah bahwa ternyata *sirik* begitu tinggi nilainya, untuk mempertahankan harkat/harga diri seseorang.

### 3.3 *Sirik* Sebagai Motif Melakukan Pembunuhan.

Seperti yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa masalah penodaan *sirik* dapat menimbulkan terjadinya pembunuhan. Tabel 2 menggambarkan data pembunuhan di Kotamadya Ujung Pandang karena alasan penodaan *sirik*.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa dari tahun 1992 sampai tahun 1996 ada 106 kasus pembunuhan yang ditangani Poltabes Ujung Pandang karena alasan penodaan *sirik*, dengan perincian bahwa untuk tahun 1992 ada 8 kasus, 1993 ada 27 kasus, 1994 ada 26 kasus, 1995 ada 24 kasus dan 1996 ada 21 kasus. Kasus yang terbanyak pada tahun 1993.

Tabel 2. Data Pembunuhan Karena Alasan Penodaan *Sirik* Pada Poltabes Ujung Pandang

Nomor	Tahun	Kasus
1.	1992	8
2.	1993	27
3.	1994	26
4.	1995	24
5.	1996	21
Jumlah .....		106

Sumber Data: Poltabes Ujung Pandang, Tahun 1997.

Di antara 106 kasus tersebut di atas, jumlah berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ujung Pandang, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Pembunuhan Karena Alasan Penodaan *Sirik* Yang Dilimpahkan Kepada Kejaksaan Negeri.

Nomor	Tahun	Kasus
1.	1992	8
2.	1993	27
3.	1994	25
4.	1995	22
5.	1996	21
Jumlah .....		103

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Ujung Pandang, Tahun 1997.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa ternyata ada tiga kasus yang tidak dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang. Menurut Sakir, anggota Poltabes Ujung Pandang (wawancara, 10-2-1997) bahwa:

Dari 106 kasus pembunuhan karena alasan penodaan *sirik* yang ditangani Poltabes Ujung Pandang dari tahun 1992 sampai 1996 hanya 3 (tiga) kasus yang tidak dilimpahkan kepada jaksa Penuntut Umum karena ketiganya hanya tersangka, tidak cukup bukti bahwa dia pelaku pembunuhan, akhirnya mereka dilepaskan dan berkasnya dicabut.

Adapun kasus pembunuhan karena alasan penodaan *sirik* pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang yang tidak dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum yaitu satu kasus pada tahun 1994 dan dua kasus pada tahun 1995.

Kasus penodaan *sirik* pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang tidak semuanya dilimpahkan ke pengadilan, disebabkan berita acara pelimpahan perkara dari Poltabes Ujung Pandang kepada Jaksa Penuntut Umum belum lengkap dan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi. Adapun perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Data Pembunuhan Karena Alasan Penodaan *Sirik* Yang Diputuskan Pengadilan Negeri .

Nomor	Tahun	Kasus
1.	1992	8
2.	1993	27
3.	1994	21
4.	1995	22
5.	1996	21
	Jumlah .....	99

Sumber Data: Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Tahun 1997.

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 103 kasus pembunuhan karena alasan penodaan *sirik* yang dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Ujung Pandang kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ujung Pandang dari tahun 1992 sampai 1996 dan ternyata hanya 99 kasus yang diputuskan, dan ada 4 (empat) berkas yang dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diajukan kemeja hijau. Menurut D.L. Mangiri, hakim pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang (wawancara, 28-2-1997) bahwa:

Keempat orang atau empat kasus pembunuhan tersebut yang pelakunya dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena yang bersangkutan tidak terbukti unsur-unsur delik yang didakwakan padanya.

Untuk memberikan gambaran seseorang melakukan pembunuhan karena alasan penodaan *sirik*, di bawah ini dikemukakan secara singkat kronologis kasus Gassing Daeng Kulle membunuh Rustam alias Oce karena alasan *sirik*.

- (a) Berita Acara Penangkapan Pada hari senin 27 Nopember 1995 sekitar jam 17.00 Wita di jalan Muh. Jufri terjadi pembunuhan terhadap lelaki Rustam alias Oce , selanjutnya sekitar jam 17.45 Wita Gassing Daeng Kulle asal Jenepono, umur 49 tahun, suku Makassar, Agama Islam, alamat Jalan Panampu RW V Kelurahan Panampu Kecamatan Tallo datang ke Polsekta Tallo (menyerahkan diri) dan mengaku melakukan penikaman atas diri lelaki Rustam alias Oce.

(b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Tindakan yang dilakukan Gassing Daeng Kulle seperti yang dikemukakan di atas pada Berita Acara Penangkapan yang selanjutnya dituangkan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang merupakan latar belakang motif terjadinya pembunuhan sebagai berikut:

Gassing Daeng Kulle membunuh Rustam alias Oce karena merasa sakit hati sebab hubungan cinta antara kemenakannya Kurnia dengan Rustam sejak tahun 1995 telah mengandung. Rustam berjanji akan mengawini Kurnia namun tidak dilaksanakan, keluarga Kurnia merasa malu dan dikecewakan sehingga Gassing Daeng Kulle mengambil keputusan untuk membunuh Rustam karena menyangkut masalah *sirik* yang dikenal dalam adat Makassar. Atas perbuatan Gassing Daeng Kulle tersebut dia didakwa melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primer, pasal 338 jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP dakwaan subsider, pasal 353 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dakwaan lebih subsider, dan pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan lebih-lebih subsider lagi serta pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 karena menyimpan/mempunyai senjata tajam tanpa surat izin yang sah dari pihak berwenang. Untuk mengetahui dengan jelas tentang berita acara penangkapan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Gassing Daeng Kulle dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.

(c) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka pada tanggal 12 Pebruari 1996 Jaksa Hadjrati Amin menuntut penjara Gassing Daeng Kulle selama 4 tahun potong tahanan karena terdakwa terbukti melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP. (lihat lampiran 3 ).

(d) Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara pembunuhan ini akhirnya menjatuhkan vonis kepada Gassing Daeng Kulle selama 2 tahun penjara potong masa tahanan, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 12 Pebruari 1996. Dan vonis dari atas diri terdakwa telah disetujui dan diterima oleh Gassing Daeng Kulle (lihat lampiran 4 dan 5).

Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tersebut di atas yang memvonis Gassing Daeng Kulle dua tahun penjara yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jika ditelusuri secara mendalam, maka menurut pendapat penulis, putusan tersebut:

- (a) Ternyata bahwa pembunuhan karena alasan penodaan *sirik* yakni karena Rustam alias Oce menghamili Kurnia di luar ikatan perkawinan. Perbuatan ini sungguh mencemarkan nama baik dan harkat serta

martabat keluarga Kurnia sehingga Gassing Daeng Kulle hanya dijatuhi pidana dua tahun penjara. Hal ini berarti bahwa penodaan *sirik* dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman seseorang, sebagai dasar yang tidak tertulis.

- (b) Penodaan *sirik*, menurut putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tersebut dapat diartikan sebagai kehormatan kesusilaan, cuma tidak memenuhi unsur-unsur dasar pembenar (pasal 49 (1)) dan dasar pemaaf (pasal 49 (2) KUHP). Oleh karena itu, perbuatan Gassing Daeng Kulle membunuh Rustam alias Oce yang menghamili kemenakannya (Kurnia) karena tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, dipandang sungguh membuat malu keluarga korban dan hamilnya Kurnia tersebut termasuk perbuatan yang sangat tercela dalam masyarakat.

Sehubungan dengan pendapat di atas, pembunuhan dengan alasan penodaan *sirik* menurut Munir Sofyan, aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Ujung Pandang (wawancara 10-2-1997) bahwa:

Karena *sirik* menurut adat suku Makassar dapat dijadikan alasan untuk membunuh seseorang yang sungguh-sungguh perbuatannya itu membuat malu/terhina bagi mereka yang mendapat aib, misalnya menghamili anak kandung atau keluarga, kemudian orang tersebut tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya padahal keluarga korban sudah berupaya mencari jalan penyelesaiannya.

Pendapat di atas menunjuk kan bahwa *sirik* dapat dijadikan alasan untuk membunuh, dan alasan itu berdasarkan atas perbuatan seseorang yang sungguh mencemarkan nama baik keluarga karena yang bersangkutan tidak mau bertanggung jawab.

Andaikan Rustam mau bertanggung jawab mengawini korban Kurnia, maka tidak akan terjadi pertumpahan darah, sebab harga diri atau perasaan malu keluarga Kurnia telah tertutupi.

Zainal Arif aparat Kejaksaan Negeri Ujung Pandang (wawancara, 12-2-1997) mengatakan:

Seseorang yang melakukan pembunuhan karena alasan *sirik*, disebabkan karena harga diri atau harga diri keluarganya dipermalukan, jadi membunuh pada prinsipnya untuk menutup rasa malu dan sekaligus balasan dari perbuatan orang tersebut yang biasa dikenal dalam suku Makassar *mappaenteng sirik* artinya memulihkan kembali harga diri atau nama baik yang sudah tercemar dengan resiko siap menerima sanksinya.

Berdasarkan penjelasan responden tersebut di atas maka dapat dipahami tujuan seseorang melakukan pembunuhan dengan alasan penodaan *sirik* yaitu untuk memulihkan harkat atau harga dirinya yang tercemar sekaligus merupakan tindakan pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan tersebut.

Orang yang membunuh karena alasan penodaan *sirik* juga sudah siap menerima risikonya, sebab keputusan yang diambil tersebut yakni membunuh, dilatarbelakangi oleh suatu tradisi bahwa ada *sirik* yang dapat menimbulkan hal-hal yang positif dan di lain pihak ada pula *sirik* yang dapat menimbulkan pertumpahan darah (pembunuhan) karena yang bersangkutan sungguh-sungguh merasa telah tercoreng nama baiknya. *Sirik* seperti ini sudah dapat dikategorikan *sirik ripomateang*.



Data narapidana yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 yang mempunyai motif pembunuhan karena alasan penodaan *sirik* dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Data Ketentuan Pasal KUHP Yang Menjadi Dasar Penjatuhan Hukuman Kepada Terpidana Karena Penodaan *Sirik*.

Nomor	Pasal dalam KUHP yang menjadi dasar pemidanaan	Orang
1.	340	20
2.	338	30
3.	355	14
4.	351	35
Jumlah .....		99

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Ujung Pandang, Tahun 1996.

Data pada Tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa dari 99 orang yang dijatuhi pidana karena membunuh dengan alasan penodaan *sirik*, 20 orang di antaranya dipidana berdasarkan pasal 340 KUHP, 30 orang berdasarkan pasal 338 KUHP, 14 orang berdasarkan pasal 355 KUHP dan 35 orang berdasarkan pasal 351 KUHP.

Data di atas memperlihatkan bahwa pasal yang terbanyak dikenakan bagi pelaku pembunuhan karena alasan penodaan *sirik* adalah pasal 351 KUHP, yakni 35,35 %. Sedangkan pasal yang paling sedikit dikenakan bagi pelaku pembunuhan karena alasan penodaan *sirik* adalah pasal 355 KUHP, yakni 14,14 %.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

- (a) Faktor penyebab yang dapat menimbulkan *sirik* berupa perkataan misalnya melontarkan kata *tailasomu*, *palukkak*, *sundalak*, atau perbuatan lain yang bersifat mengancam. Selain itu dapat pula terjadi karena perbuatan misalnya seseorang ditempeleng di depan orang banyak, dirampas hak miliknya oleh seseorang yang tidak berhak.
- (b) Jenis *sirik* yang menyangkut penodaan kehormatan kesusilaan, dan penodaan kehormatan yang menyangkut harkat dan martabat dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan karena alasan penodaan *sirik*.
- (c) Penodaan *Sirik* yang diikuti oleh pemulihan *sirik* dapat menjadi dasar pembenar atau dasar pemaaf ataupun dasar peringanan pidana terhadap pembunuhan asalkan jenis *sirik* tersebut memang benar-benar mencemarkan harkat dan martabat serta harga diri, dengan ketentuan bahwa pelaku atau keluarga yang dicemarkan nama baiknya sebelumnya telah berupaya memulihkan *siriknya* tersebut, tetapi korban tidak mau bertanggung jawab.

#### 4.2 Saran

- (a) Sebaiknya diadakan penyuluhan hukum yang dapat mengubah pola pikir masyarakat Bugis-Makassar untuk melihat budaya *sirik* dari sudut yang positif, sehingga penekanan *sirik* tidak didefinisikan secara negatif.
- (b) Sebaiknya *sirik* tidak dijadikan alasan pembenar untuk melakukan pembunuhan dan peringanan hukuman kepada para pelaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 1962. *Hukum Pidana*. Prapantja Jakarta-Taufik Makassar.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian I* Himpunan Kuliah 1960-1981. Diktat Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Azas-Azas Hukum Adat Pidana Yang Dapat Menunjang Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, (Makalah), Ujung Pandang.
- \_\_\_\_\_, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin dan Rachmad Baro, 1996. *Perbandingan Hukum Adat Pidana Indonesia Dengan Azas-Azas Hukum Pidana Eropa Barat dan Azas-Azas Hukum Pidana Texas*. Diktat Fakultas Hukum Universitas "45", Ujung Pandang.
- B. Simanjuntak, 1981. *Patologi Sosial*. Alumni, Bandung.
- Chaeruddin Ok. 1991. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika Jakarta.
- Moeljatno, 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Projodikoro, Wiryono, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung.
- R. Soesilo, 1988. *KUHP Lengkap Dengan Komenta-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Politeae, Bogor
- R. Sugandhi, 1981. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Simamora, Sahat, 1993. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1989. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Soepomo, 1977. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.

POLISI KOTA UJUNG PANDANG  
BERITA ACARA TALLO

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENANGKAPAN

--- Pada hari ini Senin tanggal 27 November 1995 Serabilan -  
Puluh lima jam 17.45 wita oleh saya ; -----

-----: MUHIDDIN : -----

Pangkat BAKA BP 65010187 Penyidik pembantu pada kantor ter-  
sebut diatas, bersama sama dengan ; -----

- 1. Nama, Pangkat, Irp : ASHARI YUSUF , SERBIA , 60070316.-
- 2. Nama, Pangkat, Irp : RUD DAESIR K , SERBIA , 64000011.-

dari kantor yang sama, berdasarkan : -----

- 1. Laporan Polisi No Pol : A/377/KI/1995 tanggal 27 November 1995. -----
- 2. Pasal 18 ( 2 ) KUHP. -----

Telah melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki bernama

N a m a : GASSING M KULLIE  
 Tempat ter lahir : Jeneponto, 49 tahun  
 Pekerjaan : Buru Karion  
 Suku / Bangsa : Makassar / Indonesia  
 A g a m a : Islam  
 A l e m a t : Jl Pannaspu No V Kel Pannaspu Kec Tallo Kodya Ujung pandang

Dalam perkara tindak pidana Kejahatan terhadap jiwa orang -  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 Subs 538 KUHP dan pas-  
2 ayat 1 UU No 12/Drt thn 1951. -----

Adapun jalannya penangkapan sebagai berikut : Pada hari ini  
Senin tanggal 27 November 1995 sekitar jam 17.00 wita di ja-  
lan kuh Jufri terjadi pembunuhan atas diri lelaki RUSTAM -  
Alias ACO, selanjutnya sekitar jam 17.45 wita seorang lela-  
ki yang mengaku bernama GASSING M KULLIE datang ke Polsekta-  
Tallo (Monyerahkan diri ) dan mengakui melakukan penilikan  
atas diri lelaki RUSTAM Alias ACO, kemudian kami tangkap -  
dan memasukkan ke ruangan tabanan Polsekta Tallo untuk pe-  
nyidikan lebih lanjut. -----

--- Demikianlah Berita acara penangkapan ini dibuat dengan-  
sebenarnya dengan mengingat Suapah jabatan, kemudian ditutup  
dan ditanda tangani di Ujung pandang pada tanggal 27 Nove-  
ber 1995. -----

Tersangka ,

( GASSING M KULLIE )

Penyidik Pembantu,



MUHIDDIN

BAKA BP 65010187

## D A K W A A N

## KESATU : PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa GASSING DG. KULLE baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa SAHAR DG. L'RA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Nopember 1995 sekitar jam 17.00 wita atau selidik-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 1995 bertempat di jalan Muh. Jufri Lr. 3 No. 17 Ujungpandang atau selidik-tidaknyanya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ujungpandang, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yakni Ik. Rustam als. Oce, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa Gassing Dg. Kulle membunuh korban Ik. Rustam als. Oce, Terdakwa telah merasa sakit hati karena hubungan cinta antara kewanitanya yakni pr. Kurnia dengan korban Rustam als. Oce sejak bulan Juni 1995 dan telah mengandung, dimana korban Rustam als. Oce berjanji akan mengawini pr. Kurnia namun tidak dilaksanakan.
- Bahwa orangtua pr. Kurnia telah menghubungi korban untuk membicarakan mengenai hal tersebut dan pada bulan September 1995 orang tua korban Rustam als. Oce datang untuk melamar dan menentukan tanggal 10 Oktober 1995 berjanji untuk membawa uang belanja namun pada waktu yang ditentukan ternyata pihak keluarga korban Rustam als. Oce tidak datang sehingga keluarga pr. Kurnia merasa didecewakan dan sangat malu selanjutnya beberapa kali orang tua pr. Kurnia menemui lagi orangtua korban Rustam als. Oce tetapi mereka tidak mau meneruskan pembicaraan mengenai hal tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk meneruskan perkawinan.

- Bahwa adanya kejadian tersebut sehingga Terdakwa Gassing Dg. Kulle mengambil keputusan untuk membunuh korban Rustam als. Oce karena merasa perbuatan korban Rustam als. Oce adalah masalah Siri yang dikenal dalam adat Makassar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 1995 sekitar jam 16.30 wita, dengan membawa pisau pemotong tali karung yang telah dipersiapkan, Terdakwa Gassing Dg. Kulle mendatangi rumah lk. Sahar Dg. Lira (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan dengan nada marah sambil memukul-mukul dadanya, Terdakwa Gassing Dg. Kulle mengatakan bahwa sakit sekali hati ini karena merasa malu atas perbuatan lk. Rustam als. Oce membawa lari kemanakannya yakni pr. Kurnia dan meminta saksi lk. Sahar Dg. Lira untuk menemaninya ke rumah korban Rustam als. Oce guna menyelesaikan masalah tersebut dan juga Terdakwa Gassing Dg. Kulle menyuruh lk. Sahar Dg. Lira untuk membawa badik.
- Bahwa karena Terdakwa Gassing Dg. Kulle tidak mengetahui rumah korban Rustam als. Oce lalu Terdakwa Gassing Dg. Kulle meminta bantuan saksi lk. Dadi untuk menunjukkan rumah korban Rustam als. Oce dan setelah tiba di jl. Muh. Jufri Lr. 3 Ujungpandang, kemudian Terdakwa Gassing Dg. Kulle menanyakan kepada saksi Manda dimana tempat tinggal korban Rustam als. Oce dan setelah ditunjukkan kemudian terdakwa gassing Dg. Kulle naik kelantai dua kamar korban Rustam als. Oce dan mengatakan bahwa kamu itu Oce tidak punya tanggung jawab dan dijawab oleh korban "sabarki Dg. Kulle" tetapi Terdakwa Gassing Dg. Kulle langsung menyerang korban lk. Rustam als. Oce sehingga terjadi adu kekuatan namun beberapa saat kemudian korban Rustam als. Oce menindis Terdakwa Gassing Dg. Kulle dengan kedua tangannya.

- Bahwa kemudian lk. Sahar Dg. Lira datang menolong Terdakwa Gassing Dg. Kulle dengan mendorong korban Rustam als. Oce sehingga Terdakwa Gassing DG. Kulle dapat melepaskan diri.

- Bahwa ketika korban Rustam als. Oce melarikan diri turun ke tangga, Terdakwa gassing Dg. Kulle mencabut pisanya dan menusuk korban Rustam als. Oce dari belakang sehingga korban Rustam als. Oce meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :

luka tusuk pada punggung kanan tembus ke lobus inferior kanan disertai dengan patah iga 6 dan sebagian iga 7 yang sesuai dengan arah luka dari punggung kanan sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 61/VR/1995 tanggal 29 Nopember 1995 yang dibuat oleh dr. Galot S. Lawrence, MSc. dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fak. Kedokteran UNHAS dengan kesimpulan sebagai berikut :

"korban meninggal dunia akibat kegagalan pernapasan yang banyak yang diperberat dengan deskan paru oleh cairan darah dalam rongga paru-paru serta terdapatnya udara dalam sebagian besar pembuluh darah permukaan otak".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa GASSING DG. KULLE baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa SAHAR DG. LIRA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Nopem-

ber 1995 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1995 bertempat di jalan Muh. Jufri Lr. 3 No. 17 Ujungpandang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ujungpandang, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni Lk. Rustam als. Oce, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Gassing Dg. Kulle mendatangi rumah korban Rustam als. Oce dan langsung menyerang korban Rustam als. Oce sehingga terjadi adu kekuatan namun beberapa saat kemudian korban Rustam als. Oce menindis Terdakwa Gassing Dg. Kulle dengan kedua tangannya.

- Bahwa kemudian Lk. Sahar Dg. Lira ketika melihat Terdakwa Gassing Dg. Kulle ditindis oleh korban Rustam als. Oce, ia segera mendorong korban Rustam als. Oce sehingga Terdakwa Gassing Dg. Kulle dapat melepaskan diri.

- Bahwa ketika korban Rustam als. Oce melarikan diri turun ke tangga, Terdakwa gassing Dg. Kulle mencabut pisanya dan menusuk korban Rustam als. Oce dari belakang sehingga korban Rustam als. Oce meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :

luka tusuk pada punggung kanan tembus ke lobus inferior kanan disertai dengan patah iga 6 dan sebagian iga 7 yang sesuai dengan arah luka dari punggung kanan sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 61/VR/1995 tanggal 29 Nopember 1995 yang dibuat oleh dr. Gatot S. Lawrence, MSc. dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fak. Kedokteran UNHAS dengan kesimpulan sebagai berikut :

"korban meninggal dunia akibat kegagalan pernapasan yang banyak yang diperberat dengan deskan paru oleh cairan darah



dalam rongga paru-paru serta terdapatnya udara dalam sebagian besar pembuluh darah permukaan otak".

Bahwa Terdakwa Gassing Dg. Kulle menusuk korban Rustam als. Oce dengan pisau, perbuatan mana dilakukan karena dendam terhadap korban Rustam als. Oce yang tidak mau mengawini kemanakannya.

Bahwa Terdakwa Gassing Dg. Kulle patut menyangkanya atau mengetahuinya bahwa akibat luka tusukan tersebut dapat mengakibatkan matinya orang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

#### LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa GASSING DG. KULLE baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa SAHAR DG. LIRA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Nopember 1995 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1995 bertempat di jalan Muh. Jufri Lr. 3 No. 17 Ujungpandang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ujungpandang, dengan direncanakan lebih dahulu telah melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang yakni Ik. Rustam als. Oce, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa Gassing Dg. Kulle membunuh korban Iq. Rustam als. Oce, Terdakwa telah merasa sakit hati karena hubungan cinta antara kemanakannya yakni pr. Kurnia dengan korban Rustam als. Oce sejak bulan Juni 1995 dan telah mengandung, dimana korban Rustam als. Oce berjanji akan mengawini pr. Kurnia namun tidak dilaksanakan.
- Bahwa orangtua pr. Kurnia telah menghubungi korban untuk membicarakan mengenai hal tersebut dan pada bulan September 1995 orang tua korban Rustam als. Oce datang untuk melamar dan menentukan tanggal 10 Oktober 1995 berjanji untuk membawa uang belanja namun pada waktu yang ditentukan ternyata pihak keluarga korban Rustam als. Oce tidak datang sehingga keluarga pr. Kurnia merasa dikecewakan dan sangat malu selanjutnya beberapa kali orangtua pr. Kurnia menemui lagi orangtua korban Rustam als. Oce tetapi mereka tidak mau meneruskan pembicaraan mengenai hal tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk meneruskan perkawinan.
- Bahwa adanya kejadian tersebut sehingga Terdakwa Gassing Dg. Kulle mengambil keputusan untuk membunuh korban Rustam als. Oce karena merasa perbuatan korban Rustam als. Oce adalah masalah Siri yang dikenal dalam adat Makassar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 1995 sekitar jam 16.30 wita, dengan membawa pisau pemotong tali karung yang telah dipersiapkan, Terdakwa Gassing Dg. Kulle mendatangi rumah Iq. Sahar Dg. Lira (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), dan dengan nada marah sambil memukul-mukul dadanya, Terdakwa Gassing Dg. Kulle mengatakan bahwa sakit sekali hati ini karena merasa malu atas perbuatan Iq. Rustam als. Oce membawa lari kemanakannya yakni pr. Kurnia dan meminta saksi Iq. Sahar Dg. Lira untuk menemaninya ke rumah korban Rustam

als. Oce guna menyelesaikan masalah tersebut dan juga Terdakwa Gassing Dg. Kulle menyuruh lk. Sahar Dg. Lira untuk membawa badik.

- Bahwa karena Terdakwa Gassing Dg. Kulle tidak mengetahui rumah korban Rustam als. Oce lalu Terdakwa Gassing Dg. Kulle meminta bantuan saksi lk. Dadi untuk menunjukkan rumah korban Rustam als. Oce dan setelah tiba di jl. Muh. Jufr. Lr. 3 Ujungpandang, kemudian Terdakwa Gassing Dg. Kulle menanyakan kepada saksi Manda dimana tempat tinggal korban Rustam als. Oce an setelah ditunjukkan kemudian terdakwa gassing Dg. Kulle naik kelantai dua kamar korban Rustam als. Oce dan mengatakan bahwa kamu itu Oce tidak punya tanggung jawab dan dijawab oleh korban "sabarki Dg. Kulle" tetapi Terdakwa Gassing Dg. Kulle langsung menyerang korban lk. Rustam als. Oce sehingga terjadi adu kekuatan namun beberapa saat kemudian korban Rustam als. Oce menindis Terdakwa Gassing Dg. Kulle dengan kedua tangannya.

- Bahwa Lemudian lk. Sahar Dg. Lira datang menolong Terdakwa Gassing Dg. Kulle dengan mendorong korban Rustam als. Oce sehingga Terdakwa Gassing DG. Kulle dapat melepaskan diri.

- Bahwa ketika korban Rustam als. Oce melarikan diri turun ke tangga, Terdakwa gassing Dg. Kulle mencabut pisaunya dan menusuk korban Rustam als. Oce dari belakang namun korban lk. Rustam als. Oce tetap melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa namun tidak berhasil karena korban lk. Rustam als. Oce masuk kepekarangan rumah orang dan pintunya tertutup .

- Bahwa akibat tusukan tersebut korban Rustam als. Oce mengalami luka-luka dengan luka-luka sebagai berikut :

luka tusuk pada punggung kanan tembus ke lobus inferior kanan disertai dengan patah iga 6 dan sebagian iga 7 yang sesuai dengan arah luka dari punggung kanan <sup>sehingga korban meninggal dunia</sup> sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 61/VR/1995 tanggal 29 Nopember 1995 yang dibuat oleh dr. Gatot S. Lawrence, MSc. dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fak. Kedokteran UNHAS dengan kesimpulan sebagai berikut :

"korban meninggal dunia akibat kegagalan pernapasan yang banyak yang diperberat dengan desakan paru oleh cairan darah dalam rongga paru-paru serta terdapatnya udara dalam sebagian besar pembuluh darah permukaan otak".

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

#### LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa GASSING DG. KULLE baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa SAHAR DG. LIRA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Nopember 1995 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1995 bertempat di jalan Muh. Jufri Lr. 3 No. 17 Ujungpandang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ujungpandang, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang yakni k. Rustam als. Oce, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Gassing Dg. Kulle mendatangi rumah korban Rustam als. Oce dan langsung menyerang korban Rustam als. Oce sehingga terjadi adu kekuatan namun beberapa saat kemudian

korban Rustam als. Oce' menindis Terdakwa Gassing Dg. Kulle dengan kedua tangannya.

Bahwa kemudian lk. Sahar Dg. Lira ketika melihat Terdakwa Gassing Dg. Kulle ditindis oleh korban Rustam als. Oce, ia segera mendorong korban Rustam als. Oce sehingga Terdakwa Gassing Dg. Kulle dapat melepaskan diri.

Bahwa ketika korban Rustam als. Oce melarikan diri turun ke tangga, Terdakwa gassing Dg. Kulle mencabut pisanya dan menusuk korban Rustam als. Oce dari belakang namun korban lk. Rustam tetap melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa Gassing Dg. Kulle namun tidak berhasil karena Rustam als. Oce masuk ke pekarangan rumah orang dan pintunya tertutup.

Akibat dari tusukan tsb <sup>korban</sup> menderita luka dengan luka-luka sebagai berikut : luka tusuk pada punggung kanan tembus ke lob.s inferior kanan disertai dengan patah iga 6 dan sebagian iga 7 yang sesuai dengan arah luka dari punggung kanan <sup>sehingga korban meninggal dunia</sup> sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum No. 61/VR/1995 tanggal 29 Nopember 1995 yang dibuat oleh dr. Gatot S. Lawrence, MSc. dari bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman Fak. Kedokteran UNHAS dengan kesimpulan sebagai berikut :

"korban meninggal dunia akibat kegagalan pernapasan yang banyak yang diperberat dengan deskan paru oleh cairan darah dalam rongga paru-paru serta terdapatnya udara dalam sebagian besar pembuluh darah permukaan otak".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.


y fl - *[Handwritten signature]*

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa GASSING DG. KULLE pada hari Senin tanggal 27 Nopember 1995 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1995 bertempat di jalan Muh. Jufri Lr. 3 No. 17 Ujungpandang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ujungpandang, tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk lainnya yaitu berupa sebilah pisau untuk memotong tali karung, senjata tajam mana dibawa oleh Terdakwa tanpa surat izin yang syah dari pihak yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

JAKSA PENUNTUT UMUM



1. HADJARATI AMIN, SH.

JAKSA MUDA NIP.230010746



2. RESKIANA RAMAYANTI, SH.

AJUN JAKSA MADYA NIP.230021983

SURAT TUNTUTAN

Hor. Reg. Perk.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Hor. Reg. Paing Paing dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: <i>Gasdim Dj. Kullu</i>
Tempat lahir	: <i>Pajeneh, Indragiri</i>
Umur/ Tgl. lahir	: <i>29 tahun</i>
Jenis kelamin	: <i>Laki-laki</i>
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: <i>Indonesia</i>
Tempat tinggal	: <i>Jl. Pajeneh No. 0 Indragiri, Indragiri</i>
Agama	: <i>Islam</i>
Pekerjaan	: <i>Buruh harian</i>
Pendidikan	: <i>.....</i>

berdasarkan Surat Penetapan Hakim/Hakim Ketua pada Pengadilan Hor. Reg. Paing Paing tanggal 5. Februari 1986 . . . Honor : *775 / bulan - Rp. 11.250 / bulan*

(Acara Pemeriksaan Biaya) / Surat Penetapan Pengadilan Hor. Reg. Paing Paing tanggal 31. Januari 1986 . . . Honor : *.....*

terhadap terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

- 1. *Menyembunyi-sembunyi barang bukti*
- 2. *Menyembunyi-sembunyi barang bukti*

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa barang bukti sebagai berikut :

Keterangan saksi-saksi :

- 1. *Wakil Jaksa Penuntut Umum*
- 2. *Wakil Tahanan*

Keterangan ahli :

- 1. *.....*
- 2. *.....*

Surat :

- 1. *Surat perintah penangkapan*
- 2. *Surat perintah penahanan*

Petunjuk :

- 1. *.....*
- 2. *.....*

Keterangan terdakwa :

- 1. *.....*
- 2. *.....*

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 1. *Barang bukti*
- 2. *Barang bukti*

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah dipita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua sidang/hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, yaitu

- 1. *.....*
- 2. *.....*

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka <sup>dst</sup> *untuk hari 7 ke belakang*  
*di pengadilan sebelum di 351/2013/pts/103/Sel/2013*  
*di Pengadilan Negeri*

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah --  
mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan menjatuhkan tuntutan pidana

hal yang memberatkan : *hal-hal tersebut yg tertera dalam naskah*

hal yang meringankan : *sebelum sebelum / pernah sebelum*  
*tidak ada hal-hal yang meringankan di kemudian seperti di*  
*sebelumnya yang sudah di meringankan oleh*  
*keputusan hakim dan sudah menjadi hukum*  
Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini,

HEHUTUT

ya Hakim/Hajelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan menga-  
perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa *Yusuf M. Kollie* . . . . . bersalah melakukan  
tindakan pidana *penipuan* sebagaimana diatur dalam pasal  
17. ayat (3) *Keputusan* dalam surat dakwaan *Keputusan* . . . . .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Yusuf M. Kollie* . . . . .  
an pidana penjara selama *4 (empat) tahun* (jika terdakwa tidak  
an perintah terdakwa tetap ditahan/terdakwa supaya ditahan (jika terdakwa tidak  
han"))
3. Menyatakan barang bukti berupa *barang bukti pers. dan* . . . . .  
*barang yg diserahkan* . . . . . (sebut nama dengan tegas yang pa-  
berhak)/ dirampas untuk negara/dirampas untuk dimusnahkan/tetap dalam berkas --  
ara/untuk digunakan dalam perkara lain ")
4. Menetapkan upaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar : *Rp. 100.000* . . . . .  
( terbilang *seratus ribu rupiah* ) . . . . .

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan, kelain dan keteguhan iman kepada  
hakim/Hajelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalam memutus perkara ini.

Demiakan tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini  
*di Pengadilan Negeri Ujung Pandang*

JAKSA PENUNTUT UMUM,

*[Signature]*  
*[Signature]*





SURAT PERNYATAAN MENERIMA PUTUSAN

( UNTUK TERDAKWA )

No. 77 /Pid/ B /1996 /PH.Uj.Pdg

Pada hari ini Senin tanggal 12 - 2 - 1996 telah menghadap  
pada saya : Filmawaty . S. Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Negeri /  
Ekonomi di Ujung Pandang :

Nama : Cysson Dj. Kulle Umur : 49 tahun.

Pekerjaan : Bruak Hrisan Tempat tinggal : Jl. Kawangin Rt. 1. Kel. Panampan

yang menerangkan bahwa ia menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri/Ekonomi di

Ujung Pandang tanggal 12 - 2 - 96 No. 77 /Pid/ B /1996 /Ph.Uj.Pdg ;

Demikianlah surat ini dan ditanda tangani oleh saya Panitera/Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri/Ekonomi tersebut dan Terdakwa.

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pandai membaca dan menulis, oleh karena itu  
membubuhkan cap jari di atasnya.

TERDAKWA

PANITERA/PANITERA PENGGANTI

  
Cysson Dj. Kulle



SURAT PERNYATAAN MENERIMA PUTUSAN

( UNTUK JAKSA )

No. 77 /Pid/ B /1996 /PH.Uj.Pdg

Pada hari ini Senin tanggal 12 - 2 - 1996 telah menghadap  
pada saya : Filmawaty . S. Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Negeri/  
Ekonomi Ujung Pandang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Ujung Pandang.

Nama : Hedjwati Bin. S.H Pangkat : P. 1. 6

yang menerangkan bahwa ia menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri/Ekonomi di


Ujung Pandang tanggal 12 - 2 - 1996 No. 77 /Pid/ B /1996 /PH.Uj.Pdg.

Demikianlah surat ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Panitera/Panitera Peng  
ganti Pengadilan Negeri/Ekonomi tersebut dan Jaksa.

J. K. S. A,

PANITERA/PANITERA PENGGANTI





POLRI KOTA BESAR UJUNG PANDANG  
SEKTOR KOTA TALLO

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA REKONSTRUKSI

----- Pada hari ini Kamis tanggal 21 Desember 1900 Sembilan -  
Puluh Lima jam 10.00 wita oleh saya ; -----

----- : Z A I N U L H : -----

Pangkat SERMA NRP 64100053 Penyidik pembantu pada kantor -  
tersebut diatas, bersama dengan ; -----

Nama, Pangkat, Nrp : ABDULLAH , SERMA ; 63120214. -----

Nama, Pangkat, Nrp : MUHIDDIN , SERKA ; 65010187. -----

Nama, Pangkat, Nrp : AHRISA , SERKA ; 65050134. -----

masing masing dari kantor yang sama, telah membawa tersangka  
masing masing : -----

-----: 1. GASSING DG KULLE: -----

-----: 2. SAHAR DG LIRA : -----

dan melakukan Rekonstruksi jalannya Peristiwa pembunuhan -  
atas diri lelaki RUSTAM yang dilakukan tersebut diatas, di-  
jalan Muh Jufri Lorong III No 17 Ujung pandang, sebagai be-  
rikut ; -----

Adegan ke 1 : Tersangka lelaki GASSING DG KULLE dan tersang  
----- ka SAHAR DG LIRA serta saksi DADI menuju jl -  
----- Muh JUFRI Lrg 3 dengan memakai becak SAHAR -  
----- DG LIRA. -----

----- (Adegan ini diambil pada foto No 1 ).

Adegan ke 2 : Tersangka lelaki GASSING DG KULLE menayakan -  
----- tempat tinggal RUSTAM (OCE) . -----

----- (Adegan ini diambil pada foto No 2 )

Adegan ke 3 : Tersangka GASSING DG KULLE memasuki pekarangan  
----- rumah dan langsung naik ke lantai dua melalui-  
----- anak tangga dan bertemu dengan lk RUSTAM yang  
----- diperankan oleh lelaki PELE . -----

----- (Adegan ini diambil pada foto No 3)

Adegan ke 4 : Warban RUSTAM (PEBE) segera memegang kedua -  
----- tangan tersangka GASSING DG KULLE yang marah,  
----- dan PR KURNIA melarikan diri turun dr i bersem  
----- bunyi dibalik mesin jahit. -----

----- (Adegan ini diambil pada foto No 4 )

Adegan ke 5 : Terjadi adu otot/perkelahian antara GASSING -  
----- DG KULLE dengan RUSTAM . -----

----- (Adegan ini diambil pada foto No 5 )

Adegan ke 6 : RUSTAM menendang GASSING DG KULLE dengan kaki  
----- nya menyebabkan GASSING DG KULLE berhasil di -  
----- tindisnya dengan kedua tangannya. -----

----- (Adegan ini diambil pada foto No 6 )

Adegan ke 7 : Tersangka SAHAR DG LIRA muncul dari tangga dan  
----- melihat saudara GASSING DG KULLE sementara di  
----- tinsid oleh RUSTAM (OCE). -----

----- (Adegan ini diambil pada foto No 7 )

- Adegan ke 8 : Tersangka SAHAR DG LIRA segera melepaskan GASSING DG KULLE :  
(Adegan ini diambil pada foto No 8) :
- Adegan ke 9 : Tersangka lelaki SAHAR DG LIRA mendorong RUSTAM, kebelakang sehingga GASSING DG KULLE terbebas.  
(Adegan inidi ambil pada foto No 9) :
- Adegan ke 10: Tersangka lelaki GASSING DG KULE bangkit dan memburu RUSTAM sambil mengeluarkan pisanya.  
(Adegan ini diambil pada foto No 10) :
- Adegan ke 11 : Tersangka GASSING DG KULLE menikam RUSTAM dari belakang dengan memakai pisau yang di ppsiapkan.  
(Adegan ini diambil pada foto No 11)
- Adegan ke 12: Tersangka lelaki GASSING DG KULLE memburu RUSTAM yang dalam keadaan luka sampai pan-tu pagar saksi A MARGINANG.
- Adegan ke 13: Bersama sama SAHAR DG LIRA kembali kerumah di jalan Langgau lrg 5 memakai becak SAHAR DG LIRA.  
(Adegan ini diambil pada foto No 13) :
- Adegan ke 14: Tersangka GASSING DG KULE menyerahkan diri di Polsekta Tallo Ujung pandang.  
(Adegan ini diambil pada foto 14) :

--- Demikianlah Berita acara Rekonstruksi ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Ujung pandang pada tang - gal 21 Desember 1995.

Penyidik pembantu,

1. Z A I N U L H  
SERMA NRP 64100053

2. A B U L L A H  
SERMA NRP 63120214

3. M U H I D I N  
SERKA NRP 65010187

4. H A R I S A  
BERKA NRP 65050134

Mengetahui

KAPOLSEKTA TALLO  
Selaku Penyidik

L E W A N G

KAPTEN POL NRP 47000048




Foto No 1

**BUSOWA**



Foto No 2

OTOMBA MURAH




Foto No 5

**BOSOWA**

OTOMBA MURAH




Foto No 6

0104 19300




Foto No 7

BOSUWA

0104 19300




Foto No 8

0104J N8300.




Foto No 9

**BOSOWA**

0104J N8300.




Foto No 10



01041 183004




Foto No 11.

01041 183004



Foto 12



**BOSOW**

MODERN PHOTO